



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.1108024506880001, tempat dan tanggal lahir, Semirah, 05 Juni 1988, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Cot Trieng Gampong Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Maulina, S.H dan Susi Rahmayanti, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA LAW Office, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Teupin Punti, Aceh Utara, Email maulinajamil@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.1108021010820001, tempat dan tanggal lahir, Tp Siron, 10 Oktober 1982, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Cot Trieng Gampong Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan dicatatkan pada hari Ahad, tanggal 02 Oktober 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1426, demikian menurut Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/024/IV/201252/04/XII/2005 bertanggal 21 Maret 2023 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah sewa selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun di Dusun Cot Trieng Gampong Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, setelah itu Tergugat keluar dari rumah sewa di Dusun Cot Trieng Gampong Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lebih;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1) Cut Safiratul Dinni, NIK.1108027010060001, tempat dan tanggal lahir, Krueng Geukueh, 30 Oktober 2006, umur 17 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, 2) Elssa Miranda, NIK.1108026205120001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 22 Mei 2021, umur 12 tahun 3 bulan, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, dan 3) Kayla Nur Aisyah, NIK.1108027011200002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 November 2020, umur 3 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 1

Halaman 2 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun setelah pernikahan, karena sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan percekcoan antara penggugat dengan tergugat, namun penggugat masih mau memaaaafkan dan bersedia membina rumah tangga kembali degan tergugat, namun tergugat tetap tidak berubah dan sering memaki maki pengugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 6.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan terjadi perselisihan;
 - 6.2. Antara Penggugat dan Tergugat selalu ribut karena persoalan ekonomi;
 - 6.3. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya;
 - 6.4. Tergugat ketahuan selingkuh dan akan menikah lagi dengan perempuan lain;
 - 6.5. Tergugat sudah mengucapkan talak 3 (tiga) pada bulan Desember 2021 terhadap Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari dari rumah sewa di Dusun Cot Trieng Gampong Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan melibatkan perangkat dari Gampong Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Kayla Nur Aisyah, NIK.1108027011200002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 November 2020, umur 3 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak aquo memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya dan demi kepentingan serta kesejahteraan anak dan anak tersebut selama ini selalu bersama dengan Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat, sehingga sangat adil dan layak bilamana hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya

Halaman 4 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya selama dalam hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Kayla Nur Aisyah, NIK.1108027011200002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 November 2020, umur 3 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 5 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0071/024/IV/201252/04/XII/2005, tertanggal 21 Maret 2023 yang diterbitkan oleh KUA Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1108022811060156, tertanggal 02 September 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Yusrawati Binti Yusri, NIK 1108024404990001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Cot Trieng Gampong Keude Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 02 Oktober 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Cut Safiratul Dinni, umur 17 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, 2) Elssa Miranda, umur 12 tahun 3 bulan, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan Kayla Nur Aisyah, umur 3 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dan akan menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
2. Muhammad Danil Bin Asnawi, NIK 1103071909960001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Cot Trieng Gampong Keude Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 02 Oktober 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Cut Safiratul Dinni, umur 17 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, 2) Elssa Miranda, umur 12 tahun 3 bulan, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan Kayla Nur Aisyah, umur 3 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dan akan menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Halaman 7 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diperbaiki lagi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 yang lalu sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat tercatat didalam satu keluarga dan membuktikan anak yang bernama Kayla Nur Aisyah, umur 3 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dan akan menikah lagi dengan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Cut Safiratul Dinni, umur 17 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan 2) Elssa Miranda, umur 12 tahun 3 bulan, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan Kayla Nur Aisyah, umur 3 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dan akan menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021

Halaman 9 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk



yang lalu sampai sekarang;

5. Bahwa anak yang bernama Kayla Nur Aisyah, umur 3 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Halaman 10 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 1 (satu) orang anak, yang bernama Kayla Nur Aisyah, umur 3 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* serta Penggugat selaku ibu kandungnya baik dalam mengasuh anak tersebut;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Kayla Nur Aisyah,

Halaman 11 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.1108027011200002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 November 2020, umur 3 tahun 9 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera Pengganti

Ismail, S.H.,M.H

Fadhlullah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Penggugat	,00
Panggilan Tergugat	500.000,00
PNBP Panggilan	20.000,00
Redaksi	10.000,00
7. Materai	10.000,00
Jumlah	630.000,00

Halaman 13 dari 13 Halaman Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)